

Strategi Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Alat Berat Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Aceh

E.R.Fitranoska

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Email: fitranoska@acehprov.go.id

Abstract. *The implementation of Heavy Equipment Tax (PAB) following the enactment of regional regulations (qanun) on Aceh taxes and levies requires extensification and intensification strategies to support the increase in Aceh's own-source revenue. This study aims to analyse the strategies for the extensification and intensification of PAB collected by the Aceh Financial Management Agency (BPKA). The research method used is qualitative, sourced from primary and secondary data, using descriptive analysis and SWOT analysis. The results of this study aim to provide recommendations for PAB extensification and intensification strategies through policy outreach and dissemination activities, data collection and registration of taxable objects, supervision through confirmation of taxpayer status, analysis and application development, and the formulation of policies related to updating the heavy equipment sales value database.*

Keywords: *Strategy, Extension and Intensification, Heavy Equipment Tax, Aceh's Own-Source Revenue.*

Abstrak. Penerapan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) pasca diundangkannya peraturan daerah (qanun) mengenai pajak Aceh dan retribusi Aceh memerlukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam mendukung peningkatan pendapatan asli Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB melalui kegiatan penyuluhan dan penyebaran kebijakan, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengawasan melalui konfirmasi status wajib pajak, analisa dan pengembangan aplikasi, dan penyusunan kebijakan terkait pemutakhiran *database* nilai jual alat berat.

Kata Kunci: Strategi, Ekstensifikasi dan Intensifikasi, Pajak Alat Berat, Pendapatan Asli Aceh.

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted may 29, 2026

* E.R.Fitranoska: Email: eri0701putra@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa, "Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota; d. zakat; dan e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah".

Pajak daerah dalam UU HKPD berdasarkan kewenangan daerah terdiri atas pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, dimana salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi adalah PAB yang dipungut atas alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh wajib pajak, kecuali alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dengan asas timbal balik, lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, serta kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.

Dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah ditetapkan dalam 1 (satu) perda, dan Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh dimana PAB sebagai salah jenis pajak mengatur ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib, pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, besaran PAB terutang, dan wilayah pemungutan, sedangkan untuk petunjuk pelaksanaan pemungutan PAB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, diantaranya mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyetoran, penagihan, pengawasan penyetoran, konfirmasi status wajib pajak, dan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak. Sehingga adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB yang dilakukan oleh BPKA, dapat secara efektif meningkatkan realisasi penerimaan PAA.

Dalam hal kontribusi yang dapat diberikan kepada organisasi, penelitian ini memberikan rekomendasi program/kegiatan pengelolaan pendapatan daerah guna mewujudkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB dalam mendukung peningkatan PAA. Dari sisi pengetahuan, penelitian ini memberikan kontribusi adanya tambahan literatur dan studi kasus mengenai strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB yang tergolong baru dalam UU HKPD, dan menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mempelajari tata kelola pemungutan PAB di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA). Penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan alasan penulis memilih penelitian di BPKA, karena PAB merupakan salah satu sumber perpajakan daerah yang baru dalam UU HKPD yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini dipilih untuk menggambarkan situasi aktual di BPKA guna menganalisis strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB dalam mendukung peningkatan PAA. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan atau orang yang diyakini mengetahui hal yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti di BPKA, serta data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi, dimana metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*) dengan melakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data penting, menampilkan data dalam bentuk uraian naratif atau tabel, serta menyimpulkan strategi yang paling efektif dan memberikan rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Alat-alat Berat/Besar pada PKB Sesuai UU PDRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut Hamdani (1985) dalam (Mustaqiem, 2008), “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana objek yang dipungut adalah kendaraan bermotor dimana disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat/besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Alat-alat berat/besar sebagai objek dari PKB di Aceh dipungut berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, dimana wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD, dan menurut (Sugianto, 2008), “sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan pemungutan dengan sistem surat ketetapan (SKP)” atau lebih dikenal dengan sistem pemungutan secara *official assessment*, dan menurut (Mulkan & Aprita, 2023), “*official assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”. Selanjutnya pengaturan atas Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat/Besar Tahun 2015.

Selama periode berlakunya UU PDRD di Aceh, Pemerintah Aceh telah dua kali melaksanakan pemberian insentif kepada wajib pajak melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat/Besar, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat/Besar. Melalui pemberian insentif tersebut, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA, nomenklatur nama organisasi perangkat daerah saat

itu) melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB dalam mendukung peningkatan PAA melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh DPKA berfokus pada optimalisasi objek PKB alat-alat berat/besar yang sudah terdaftar agar wajib pajak patuh membayar PKB, kegiatan intensifikasi ini dilakukan melalui kegiatan pendataan lapangan terhadap perusahaan pengguna alat berat pada sektor konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan, serta hasil dari pendataan ini akan dilakukan pemutakhiran NJKB alat-alat berat/besar agar sesuai dengan harga pasar terbaru, sehingga penerimaan pajak lebih optimal. Terhadap kegiatan ekstensifikasi, DPKA bersama dengan tim dari kejaksaan berfokus pada perluasan objek pajak dan penambahan wajib pajak baru, dimana kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan meliputi pendataan ulang di lapangan untuk menemukan alat-alat berat/besar yang belum terdaftar.

Namun melalui Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diputuskan “bahwa alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* tidak dikenakan PKB dan BBNKB, karena sesuai putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 dalam Perkara Pengujian UU 22/2009 ttg LLAJ dinyatakan bahwa alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor”, terhitung 10 Oktober 2020, alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader* dan *crane* tidak dapat lagi dikenakan PKB dan BBNKB.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 32 UU HKPD, disebutkan bahwa alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Hal ini selaras dengan (Putra, 2018), menyebutkan bahwa alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Keberadaan alat berat dalam setiap proyek sangatlah penting guna menunjang pembangunan infrastruktur maupun dalam mengeksplorasi hasil tambang. Banyak keuntungan yang didapat dalam menggunakan alat berat yaitu waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar, nilai ekonomis dan lainnya.

Dengan adanya definisi atau pengertian alat berat tersebut dan diatur dalam UU HKPD mengenai ketentuan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, besaran PAB terutang, dan wilayah pemungutan, maka PAB telah memiliki perintah delegasi dalam pelaksanaan pemungutannya.

Berikut ini capaian realisasi penerimaan PKB atas alat-alat berat/besar ketika masa UU PDRD dan sebagaimana diatur pula dasar hukum pelaksanaan pemungutannya dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh:

Tabel 1
Capaian Realisasi Penerimaan
PKB atas Alat-alat Berat/Besar
Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

No.	Wilayah Pemungutan	Tahun						2015 S.D 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1	Banda Aceh	47.837.200	121.230.588	112.393.100	131.224.800	137.974.500	57.927.700	608.587.888
2	Aceh Besar	18.527.900	-	3.002.000	-	-	3.342.200	24.872.100
3	Pidie	5.243.200	1.631.500	-	-	-	-	6.874.700
4	Bireuen	11.828.995	8.422.175	3.986.000	-	7.972.000	-	32.209.170
5	Lhokseumawe	35.580.769	33.324.081	83.100.459	24.192.600	74.567.700	26.085.000	276.850.609
6	Aceh Utara	-	910.800	-	13.097.400	-	23.277.000	37.285.200
7	Aceh Timur	-	33.628.518	38.535.718	37.514.500	34.221.600	-	143.900.336
8	Langsa	39.137.800	13.419.700	7.386.800	4.264.900	4.264.900	1.039.000	69.513.100
9	Aceh Tamiang	16.077.500	44.498.600	41.913.400	36.466.500	54.815.300	6.274.300	200.045.600
10	Bener Meriah	3.668.000	-	-	680.000	-	-	4.348.000
11	Aceh Tengah	36.337.572	76.791.394	66.285.836	109.365.687	55.422.914	55.904.622	400.108.025
12	Aceh Barat	-	25.951.200	18.821.800	12.996.800	-	-	57.769.800
13	Nagan raya	22.111.621	19.099.421	18.109.800	16.846.400	13.425.200	4.278.600	93.871.042
14	Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	1.114.000	1.114.000
15	Aceh Selatan	-	-	-	-	-	10.832.000	10.832.000
16	Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-
17	Sabang	-	-	-	-	-	-	-
18	Aceh Jaya	396.900	-	-	-	-	5.031.000	5.427.900
19	Aceh Singkil	22.342.500	21.277.800	56.235.200	41.857.712	13.345.100	27.464.900	182.523.212
20	Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-
21	Gayo Lues	4.296.600	-	-	-	-	-	4.296.600
22	Aceh Tenggara	1.370.000	-	-	-	-	-	1.370.000
23	Simeulue	-	-	-	-	-	-	-
Total		264.756.557	400.185.777	449.770.113	428.507.299	396.009.214	222.570.322	2.161.799.282

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (data diolah)

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, peneliti melakukan analisis melalui analisis SWOT guna mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan terhadap pemungutan PKB atas alat-alat berat/besar sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strengths S)	Kelemahan (Weaknesses W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum perundangatan sudah ada melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh; 2. Dasar hukum pengalihan sudah ada melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalihan Pajak Aceh; 3. Peraturan dan cara pemungutan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh; 4. Peraturan tata cara pengalihan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Pajak Aceh; 5. Adu aplikasi pemungutan melalui e-Smart Aceh; dan 6. Telah diatur program pengalihan dan pengembangan pengelolaan kawasan daerah dan kegiatan pemanfaatan dan eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam PMDN No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak alat-alat berat/berat yang digunakan pemukiman belum terdapat dalam sistem perpajakan daerah, sehingga sulit menemukannya NIKB secara tepat; 2. Alat-alat berat/berat sering berpindah lokasi operasional antar provinsi atau antar kabupaten/kota, sehingga menyulitkan pendataan dan pengalihan PKB; 3. Kurangnya pengetahuan di lapangan, terutama untuk alat-alat berat/berat yang berada di lokasi terpencil, pertambangan, atau peternakan; 4. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai kewajiban PKB kepada pemukiman pemilik dan/atau pengguna alat-alat berat/berat; 5. Terbatasnya jumlah petugas perundangatan daerah dari pendafaran, penelitian, penutupan, penyetoran dan penyeterima, pengalihan, dan pengawasan, penyeterima untuk mencakup wilayah operasional yang luas yaitu dan pulau-pulau Kabupaten/kota; 6. Sederajat organisasi dan tata kerja perundangatan PKB baik di tingkat/badan pusat, maupun seluruh pengelolaan pendapatan daerah digabung dalam satu OPD yaitu Dinas Perundangatan dan Kebijakan Aceh (Tahun 2012 s.d Tahun 2016) dan Badan Pengalihan Kawasan Aceh (Tahun 2017 s.d saat ini); dan 7. Terbatasnya biaya pelaksanaan perundangatan PKB atas alat-alat berat/berat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi secara maksimal dan tentunya juga terhadap capaian realisasi perundangatan.
Peluang (Opportunities O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduksi melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk meneliti ulang kepastian dan/atau penggunaan alat-alat berat/berat yang belum terdaftar; 2. Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) atau pengalihan barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan 3. Pemantauan PKB atas alat-alat berat/berat. 	<p>Mempersiapkan pengurusan mengenai kerja sama agar dapat dilakukan kegiatan integrasi data, serta pendataan dan pengawasan beraturan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pengurusan mengenai pemukiman dan pengalihan pajak; 2. Usulan pembentukan Dinas/Badan Pendapatan Daerah; 3. Usulan penutupan aparat; dan 4. Usulan penganggaran belanja yang menunjang perundangatan PAR.
Ancaman (Threats T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Puncak MK Nomor 15-PUU-XV/2017 yang membatalkan pengalihan PKB atas alat-alat berat/berat menimbulkan kebingungan dan kebetaran dari pemilik dan/atau pengguna alat-alat berat/berat; 2. Vendor penyedia alat-alat berat/berat belum sepenuhnya memberikan data detail tipe dan jenis, yang berdampak pada salibnya penyetoran NIKB; 3. Banyak pemilik dan/atau pengguna alat-alat berat/berat yang tidak melakukan kewajiban titipan dalam membayar PKB; 4. Adanya anggapan bahwa penggunaan PKB merupakan pemilik dan/atau pengguna alat-alat berat/berat karena tidak dikenakan pajak lain, sehingga anggap membayar PKB; 5. Pemilik dan/atau pengguna alat-alat berat/berat nilai dikenai karena alasan sedang tidak bergerak atau oleh petugas keamanan dilarang untuk masuk; dan 6. Alat berat sangat bergantung pada sektor industri; jika sektor ini lesu, pendapatan pajak akan turun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei HPU secara periodik; 2. Melakukan sosialisasi, pendataan, dan pengalihan secara periodik; 3. Melakukan penanganan secara jabatan; dan 4. Melakukan pemberian insentif fiskal dalam bentuk pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau penyesuaian. 	<p>Beri serta dalam memberikan stimulus ke Kementerian Inkar dan APFD (Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia) terkait potensi anggaran pajak daerah dan retibusi daerah baru dalam wacana perundangan RUU pajak daerah dan retibusi daerah baru.</p>

Dari hasil analisis SWOT pada Tabel 2 teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pelaksanaan pemungutan PKB atas alat-alat berat/berat selama periode UU PDRD di Provinsi Aceh, peneliti melihat analisis SWOT ini dapat membantu fiskus (pemungut pajak) dalam melakukan evaluasi kebijakan pemungutan PAB di masa yang akan datang, dan hal ini selaras dengan definisi Rangkuti (2019) dalam (Halawa, 2021) bahwa, “analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang digunakan untuk mengevaluasi (*Strenght, Weakness, Opportunities, and Threats*) dalam suatu proyek atau usaha”.

Perlakuan Alat Berat pada PAB Sesuai UU HKPD

Dalam penjelasan UU HKPD disebutkan bahwa dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru salah satunya yaitu PAB, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab fungsi publik dari pusat ke daerah ini merupakan salah satu upaya negara untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui penguatan pajak daerah. Hal ini selaras dengan definisi Bird (2000) dalam (Gedeona, 2009) bahwa, “desentralisasi fiskal merupakan (1) pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan Pempus ke instansi vertikal di daerah atau ke Pemda; (2) pendelegasian suatu situasi di mana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah”.

Diharapkan dengan adanya penguatan pajak daerah melalui PAB ini dapat memberikan dampak peningkatan PAA dan harapannya dapat melebihi capaian realisasi penerimaan PKB atas alat-alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada Tabel 1, dan hal ini selaras dengan definisi Halim (2007) yang menyebutkan bahwa “PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku” dalam (Nasir, 2019)”.

Sesuai dengan delegasi Pasal 94 UU HKPD, Pemerintah Aceh telah mengundang Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh sebagai dasar pemungutan PAB tanggal 29 Februari 2024, termasuk telah diundangkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh yang mengatur mengenai tata cara pemungutan PAB tanggal 31 Desember 2024.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kedua regulasi daerah tersebut di atas terkait PAB, BPKA melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB dalam mendukung peningkatan PAD. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, BPKA dengan sub kegiatan pada Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan ekstensifikasi melalui sosialisasi perdana kepada seluruh subjek pajak baik orang pribadi maupun badan, pendataan lapangan ke pemilik dan/atau penguasa alat berat, serta kegiatan intensifikasi melalui penyusunan Nilai Jual Alat Berat (NJAB), dan pembangunan Aplikasi e-PAB, termasuk Aplikasi e-PAP (Pajak Air Permukaan) dan Aplikasi e-PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

Melalui Surat Kepala BPKA Nomor 900.1.13.1/2148 tanggal 26 September 2024 perihal Pendataan Alat Berat, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh (UPTD PPA) melakukan pendataan alat berat guna persiapan pemungutan PAB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pendataan ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari UPTD PPA mulai dari Wilayah I sampai dengan Wilayah XXIII sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Terhadap hasil pendataan tersebut, atas dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Aceh Nomor PE.09.03/LHP-198/PW01/3/2025 diperoleh estimasi potensi jumlah subjek PAB terdaftar sebanyak 103 pemilik dan/atau penguasa alat berat dan estimasi potensi penerimaan sebesar Rp855.830.528,00 (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Selanjutnya terkait dengan kegiatan intensifikasi, BPKA telah menyusun dan membahas NJAB sebagai dasar pengenaan PAB sejak dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, dengan keluaran sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025 sebagai pelaksanaan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2024 sebagai pelaksanaan delegasi dari Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024; dan
- c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2023 sebagai pelaksanaan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Kegiatan intensifikasi lainnya yang dilakukan oleh BPKA adalah membangun baru Aplikasi e-PAB secara mandiri dengan melibatkan tim NJKB/NJAB dan tim teknologi informasi BPKA dan didukung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Pembangunan aplikasi ini menjadi penting karena pada saat pemungutan PKB atas alat-alat berat/besar masa UU PDRD, aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi e-Samsat Aceh, dan dengan berlakunya UU HKPD maka pemungutan PAB tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan Aplikasi e-Samsat Aceh disebabkan secara teknis prosedur pemungutan sudah berubah dan tidak sama lagi, sehingga memerlukan kombinasi antara pemahaman regulasi, data teknis alat, dan infrastruktur digital yang andal.

Hasil penelitian terhadap pembangunan Aplikasi e-PAB, diperoleh informasi bahwa komponen utama yang diperlukan dalam membangun Aplikasi e-PAB adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Kebijakan:
Tim yang membangun Aplikasi e-PAB harus memahami muatan isi atas:
 - a. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;
 - b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;
 - c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2025; dan
 - d. Keputusan Gubernur Nomor 100.3/1406/2024 tentang Bentuk Formulir Pajak dan Retribusi.
2. Komponen Data dan Basis Data (*Database*):
Aplikasi e-PAB harus memuat basis data yang komprehensif, meliputi NJAB yang ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU), dan dalam hal HPU tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan:
 - a. harga alat berat dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
 - b. harga alat berat dengan merek alat berat yang sama;
 - c. harga alat berat dengan tahun pembuatan alat berat yang sama;
 - d. harga alat berat dengan pembuat alat berat;
 - e. harga alat berat dengan alat berat sejenis;
 - f. harga alat berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - g. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - h. NJAB dari provinsi lain;
 - i. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - j. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJAB berdasarkan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan/atau
 - k. ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fitur Utama Aplikasi (Fungsionalitas):

Berdasarkan Buku Panduan Aplikasi PAB, aplikasi e-PAB menyediakan fitur layanan digital yang efisien seperti:

- a. akses pengguna/*login* aplikasi;
- b. *dashboard* aplikasi PAB;
- c. pengaturan pejabat penanda tangan dan konfigurasi aplikasi;
- d. pendataan alat berat;
- e. pendaftaran pembayaran PAB;
- f. pembayaran dan pencetakan TBPKB PAB;
- g. pembatalan data transaksi;
- h. info PAB;
- i. manajemen alat berat;
- j. posting laporan harian;
- k. pelaporan harian struk kasar;
- l. laporan rincian harian; dan
- m. surat tanda setoran.

4. Infrastruktur Teknis

Berdasarkan Buku Panduan Aplikasi PAB, untuk dapat mengakses aplikasi e-PAB dengan optimal, diperlukan sistem yang memenuhi beberapa persyaratan teknis, yaitu menggunakan peramban (*browser*) modern seperti *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, atau *Microsoft Edge* versi terbaru dengan dukungan *JavaScript* dan *cookies* yang aktif. Perangkat pengguna disarankan memiliki resolusi layar minimal 1366x768 piksel untuk tampilan antarmuka yang optimal serta koneksi internet stabil dengan kecepatan minimal 5 Mbps. Selain itu, sistem operasi yang direkomendasikan adalah *Linux (Ubuntu)* dan *Windows* untuk menjaga stabilitas dan performa aplikasi.

5. Dokumen yang diperlukan, dimana aplikasi harus dapat memproses persyaratan administratif, seperti bukti kepemilikan/penguasaan alat berat, identitas (KTP/NPWP/NIB Perusahaan), dan foto fisik alat berat.

Pada tanggal 26 November 2025, Aceh dilanda bencana hidrometeorologi, yang sampai dengan saat ini berdasarkan <https://bencana.acehprov.go.id> tercatat ada 18 kabupaten/kota yang terdampak, terdiri dari 203 kecamatan yang terdampak, 2.584.067 jiwa terdampak, 29 korban hilang, 562 meninggal dunia, dan 82.355 jumlah pengungsi. Selain itu, akibat dari bencana hidrometeorologi ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, serta terputusnya jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi yang secara langsung ikut mempengaruhi percepatan penyelesaian pembangunan Aplikasi e-PAB, dan tanggal 30 Desember 2025 telah berhasil dilakukan uji coba Aplikasi e-PAB pada puluh tiga UPTD PPA. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor 900.1.13.1/61 tanggal 9 Januari 2026 perihal Pemungutan Pajak Alat Berat dan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor 900.1.13.1/62 tanggal 9 Januari 2026 perihal Pemberitahuan, maka Aplikasi e-PAB telah dapat digunakan sebagai alat Pemungutan PAB, dan pemilik dan/atau penguasa alat berat dapat segera mendaftarkan alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai ke UPTD yang tersebar di dua puluh tiga kabupaten/kota, sehingga di tahun 2026.

Terhadap kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bawazier (1998) yaitu “ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya, sehingga dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi”, serta apa yang

disampaikan oleh Basri (2011) yaitu “optimalisasi intensifikasi di dalam melakukan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah bisa dilaksanakan dengan melakukan perluasan atas basis data penerimaan, menambah lagi kekuatan di dalam proses pemungutan, melakukan peningkatan atas kapasitas bagi pengelola penerimaan daerah, melakukan peningkatan pengawasan, melakukan peningkatan efisiensi biaya pungutan dan administrasi lainnya, melakukan peningkatan kapasitas lewat perencanaan yang baik, memvisualkan potensi atas penerimaan, dan melakukan peningkatan kesadaran kepada wajib pajak atas kewajibannya di dalam melaksanakan seluruh kebutuhan perpajakannya” dalam (Hutasoit, 2022).

Tentunya masih terdapat kendala-kendala teknis lapangan yang harus diselesaikan atas kurang optimalnya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilakukan sebelumnya melalui strategi baru, yaitu:

- a. kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan PAB dan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek PAB, dengan memanfaatkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 21/PKS/2021 dan Nomor B-09/L.1/GS/3/2021;
- b. kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan PAB dengan memanfaatkan Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Aceh tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Aceh di Aceh Nomor PRJ-154/PJ/20256, Nomor PRJ-234/PK/2025, dan Nomor 16/PKS/2025, salah satunya terkait konfirmasi status wajib pajak (KSWP); dan
- c. kegiatan analisa dan pengembangan PAB, serta penyusunan kebijakan PAB, salah satunya melalui pengembangan Aplikasi e-PAB ke versi selanjutnya dan pemutakhiran *database* nilai jual alat berat.

Faktor-faktor Penting yang Menjelaskan Hasil

Berdasarkan uraian data dan informasi di atas, berikut adalah faktor-faktor penting yang menjelaskan hasil dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi PAB: (1) adanya landasan hukum pemungutan PAB; (2) adanya penganggaran belanja program/kegiatan terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi; (3) adanya aplikasi pemungutan; (4) adanya *database* NJAB; (5) adanya kerja sama antar lembaga, dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak perluasan basis PAB, peningkatan kepatuhan dalam membayar PAB, peningkatan kemandirian keuangan Aceh, serta adanya kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait guna mewujudkan PAA yang tumbuh, maju, dan berkelanjutan demi Aceh yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis SWOT memiliki pengaruh positif terhadap beberapa strategi yang telah diambil saat perlakuan alat-alat Berat/Besar pada PKB sesuai UU PDRD, termasuk perlakuan saat ini atas alat berat pada PAB sesuai UU HKPD dengan menggunakan teori analisis SWOT, namun di lapangan dihadapi kendala berupa keterbatasan informan atau orang yang diyakini mengetahui banyak hal yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti di BPKA telah pensiun dan meninggal dunia, serta belum dapat menganalisis hasil dari penerimaan PAB disebabkan baru dilakukan proses

pemungutan terhitung sejak tanggal 9 Januari 2026 sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor 900.1.13.1/61 dan Nomor 900.1.13.1/62.

REFERENSI

- Gedeona, H. T. (2009). Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 03–03. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i2.352>
- Halawa, E. (2021). Analisis SWOT sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran Berdaya Saing (Studi Kasus pada Dasom Beauty & Me Nail Surabaya). *Benchmark*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.46821/benchmark.v1i2.143>
- Hutasoit, A. M. (2022). *Bumi Dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong Skripsi Oleh : Alisyah Murniati Hutasoit Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Bumi Dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong*. Medan Area.
- Mulkan, H, & Aprita, S. (2023). *Hukum Pajak* (Edisi Pert). Mitra Wacana Media.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Putra, M. I. H. (2018). *Analisis Pemilihan Alat Berat Pada Pekerjaan Galian Dan Timbunan Proyek Pembangunan Fakultas Hukum UII (Heavy Equipment Choice Analysis On Cut And Fill Work Of Uii Law Construction)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah* (Cet. 1). FH UII Press.
- Sugianto. (2008). *Pajak Dan Retribusi Daerah : Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah* (Cet. 1). Grasindo.